



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>1. PENDAHULUAN</p> <p><i>PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham Perusahaan telah diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata Kelola Perusahaan yang bersih dari tindak pidana korupsi dan kecurangan karena dapat mengganggu stabilitas Perusahaan, merugikan keuangan Perusahaan, dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan usaha Perusahaan dimana pada era saat ini usaha dituntut untuk dapat melakukan efisiensi tinggi.</i></p>	<p>1. INTRODUCTION</p> <p><i>PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. is a Limited Liability Company established under Indonesian law and the Company's shares have been traded on the Indonesia Stock Exchange. The Company is committed to implement good corporate governance that is free from criminal acts of corruption and fraud because it can disrupt the stability of the Company, harm the Company's finances, and hinder the growth and continuity of the Company's business where in the current era businesses are required to perform high efficiency.</i></p>
<p>2. DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Undang-undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Anak serta Unit Usaha Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (“Anggaran Dasar”). 	<p>2. LEGAL BASIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Law number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. 2. Law number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. 3. Law number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery. 4. Financial Services Authority Circular Letter number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance. 5. The Articles of Association of the Company and its Subsidiaries and the Company's Business Units and their amendments (the “Articles of Association”).
<p>3. DEFINISI</p>	<p>3. DEFINITIONS</p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<ol style="list-style-type: none"> 1. “KORUPSI”, adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi. 2. “KOLUSI”, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan atau Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dengan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan. 3. “NEPOTISME”, adalah setiap perbuatan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang menguntungkan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan beserta keluarganya dan atau kepentingan pihak terdekat lainnya yang mendasarkan hubungan bukan karena kemampuannya yang dapat merugikan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan. 4. “KECURANGAN”, (<i>fraud</i>) adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan atau karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “CORRUPTION”, is an act committed fraudulently or against the law, by a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an employee of a Company/Subsidiary/Company Business Unit that conflicts with the interests of the Company/Subsidiary/Company Business Unit, or abuse of office authority or trust given to them with the aim of enriching them, or another person or corporation. 2. “COLUSION”, is an unlawful agreement or cooperation between the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees or Board of Commissioners, Directors, Employees and other parties who work for and on behalf of the Company/Subsidiary/Company Business Unit which may harm the Company/Subsidiary/Company Business Unit. 3. “NEPOTISM”, is every act of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees that benefits the interests of the Board of Commissioners, Directors and Employees and their families and or the interests of other closest parties based on the relationship not because of their abilities which can harm the Company/Subsidiary/Company Business Unit. 4. “FRAUD”, (<i>fraud</i>) is a dishonest act that causes potential loss or real loss to the Company/Subsidiary/Company Business Unit or employees of the
---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak di luar perusahaan.</p> <p>5. "GRATIFIKASI", adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya, dan termasuk yang dilakukan dengan menggunakan sarana Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan.</p> <p>6. "SUAP", adalah suatu tindakan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada pihak (perorangan atau organisasi) yang mempunyai wewenang atau otoritas dan membujuknya untuk merubah wewenang atau otoritas tersebut demi keuntungan pihak yang memberikan uang atau barang atau perjanjian khusus sebagai kompensasi.</p> <p>7. "PERUSAHAAN" dalam kebijakan ini adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk</p> <p>8. "ANAK USAHA" adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan yang</p>	<p><i>Company/Subsidiary/Business Unit of the Company or other people, but is not limited to theft of money, theft of goods , fraud, forgery. Also included in this act is falsification, concealment or destruction of documents/reports, or using false documents for business purposes, or leaking company information to parties outside the company.</i></p> <p>5. "<i>GRATIFICATION</i>", is a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (<i>discounts</i>), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, other facilities, and including that's carried out using Company/Subsidiary/Company Business Unit facilities.</p> <p>6. "<i>BRIBERY</i>", is an act of giving a sum of money or goods or a special agreement to a party (individual or organization) who has the authority or authority and persuades him to change that authority or authority for the benefit of the party who gives money or goods or a special agreement as compensation. .</p> <p>7. "<i>COMPANY</i>" in this policy is PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk</p> <p>8. "<i>SUBSIDIARIES</i>" are companies whose shares are owned by PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. and which are controlled directly and indirectly by the Company.</p> <p>9. "<i>BUSINESS UNIT</i>" means a company whose shares are owned by a subsidiary of</p>
---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	<p>dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Perusahaan.</p> <p>9. "UNIT USAHA" adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Anak PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan yang dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Perusahaan.</p> <p>10. "DEWAN KOMISARIS", adalah organ Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>11. "DIREKSI", adalah organ Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan serta mewakili Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan.</p>		<p>PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. and which are controlled directly and indirectly by the Company.</p> <p>10. "BOARD OF COMMISSIONERS", is an organ of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company tasked with supervising in accordance with the provisions in the articles of association and providing advice to the Board of Directors.</p> <p>11. "BOARD OF DIRECTORS", is the organ of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company that's authorized and fully responsible for the management of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company for the benefit of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company/Subsidiary/Unit the Company's business and represent the Company/Subsidiary/Company Business Unit, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association of the Company/Subsidiary/Company Business Unit.</p>
4.	KEBIJAKAN	4.	POLICY
	<p>1. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan dilarang melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, gratifikasi, dan suap.</p>		<p>1. All members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company are prohibited from committing acts of corruption, collusion, nepotism,</p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>2. Tindakan-tindakan yang dilarang pada poin (1) berlaku pada semua transaksi antara Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan dengan Pemerintah, swasta, dan pihak ketiga lainnya.</p> <p>3. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan wajib mempertahankan integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap insan tidak dibenarkan untuk menerima hadiah, hiburan dan/atau fasilitas dari mitra usaha, pemasok, pelanggan, pemerintah dan memberi hadiah, hiburan dan/atau fasilitas kepada pihak-pihak terkait.</p> <p>4. Seluruh tindakan-tindakan pada poin (1) berlaku absolute kecuali gratifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Batasan Pemberian Gratifikasi, yaitu:</p> <p>1) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan wajib memperhatikan Pedoman dan Batasan Gratifikasi No. B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada seluruh instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah terkait dengan batasan hadiah dalam bentuk barang atau uang yang dapat diterima dengan jumlah paling banyak senilai</p>	<p><i>fraud, gratification, and bribery.</i></p> <p>2. <i>The actions prohibited in point (1) apply to all transactions between the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company and the Government, private sector, and other third parties.</i></p> <p>3. <i>Each member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company must maintain high integrity and professionalism in the decision-making process. Therefore, every human being is not allowed to receive gifts, entertainment and/or facilities from business partners, suppliers, customers, the government and provide gifts, entertainment and/or facilities to related parties.</i></p> <p>4. <i>All actions in point (1) are absolute except for gratuities with the following provisions:</i></p> <p>a. <i>Limitations for Granting Gratification, namely:</i></p> <p>1) <i>Each member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company must observe the Guidelines and Limitations of Gratification number B.1341/01-13/03/2017 dated March 15, 2017 issued by the Corruption Eradication Commission to all government agencies and government business entities related to the limit on gifts in the form of goods or money that can be received</i></p>
--	---



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>2) Diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan secara hukum. Contoh: jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya.</p> <p>3) Tidak diperbolehkan dalam bentuk uang tunai kecuali dalam rangka sponsorship atau promosi Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan dengan melampirkan dokumen pendukung, wajib mencantumkan logo Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>4) Tidak diperbolehkan dalam bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.</p> <p>5) Dalam hal acara pernikahan, khitanan, kelahiran, dan musibah diperbolehkan pemberian berupa barang atau uang</p>	<p><i>with a maximum amount of Rp. 1,000,000, 00 (one million rupiah).</i></p> <p>2) <i>It is permitted as long as the gift is intended to foster good relations within reasonable limits and pay attention to an equal relationship, mutual respect and does not aim to bribe the party concerned to give something to the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company that is not a member of the Company. Legal rights of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company. Examples: banquets, sports activities, tickets for art performances, books, recorded music and so on.</i></p> <p>3) <i>Not allowed in the form of cash except in the context of sponsorship or promotion of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company by attaching supporting documents, must include the logo of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company as an inseparable part.</i></p> <p>4) <i>Not allowed in forms that violate decency and law.</i></p> <p>5) <i>In terms of a wedding, circumcision, birth, and accident, it is allowed to give in the form of goods or money that the amount has been determined in the regulations of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company.</i></p> <p><i>b. Gratification Acceptance Limits, namely:</i></p>
--	---



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan.</p> <p>b. Batasan Penerimaan Gratifikasi, yaitu:</p> <p>1) Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan menganggap setiap penerimaan/pemberian hadiah, hiburan dan/atau fasilitas lain yang nilainya di atas USD200 (dua ratus dolar Amerika Serikat) dianggap dapat mempengaruhi objektivitas proses pengambilan keputusan. Hadiah hiburan dan/atau fasilitas lain yang dimaksud antara lain berupa barang yang diberikan sebagai balas jasa atas bantuan untuk transaksi tertentu atau pada masa perayaan dan jamuan dalam bentuk makanan, minuman, olahraga dan pertunjukan seni.</p> <p>2) Menerima hadiah atau cinderamata yang mencantumkan logo Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan sebagai pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi sebagai berikut:</p> <p>i. Logo, nama Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan atau pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan promosi Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan sebagai pemberi dan merupakan benda-benda yang</p>	<p>1) <i>The Company/Subsidiary/Business Unit of the Company considers any acceptance/giving of gifts, entertainment and/or other facilities whose value is above USD200 (two hundred United States dollars) is considered to be able to affect the objectivity of the decision-making process. The consolation gifts and/or other facilities referred to include, among others, goods given as compensation for assistance for certain transactions or during celebrations and entertainment in the form of food, drinks, sports and artistic performances.</i></p> <p>2) <i>Receive gifts or souvenirs that include the logo of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company as the giver, with the following restrictions:</i></p> <p>i. <i>The logo, name of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company or the party providing the said objects are an integral part of the Company's/Subsidiary/Business Unit of the Company promotion policy as the giver and are common items as a form of promotion of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company.</i></p> <p>ii. <i>Objects that do not have a high financial value.</i></p>
--	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>lazim sebagai bentuk promosi Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan.</p> <p>ii. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi.</p> <p>iii. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum</p> <p>3) Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan.</p> <p>4) Menerima hadiah atau cinderamata berupa barang atau uang dalam hal acara pernikahan, khitanan, kelahiran, dan musibah.</p> <p>5) Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut:</p> <p>i. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi.</p> <p>ii. Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan dengan pihak ketiga yang menawarkan hiburan.</p>	<p>iii. <i>Not in the form of giving that violates decency and law</i></p> <p>3) <i>Receive an honorarium as a speaker, speakers who are officially invited by a third party are allowed as an appreciation for the contribution of ideas and expertise that have been given as long as they do not conflict with the regulations of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company.</i></p> <p>4) <i>Receive gifts or souvenirs in the form of goods or money in the event of a wedding, circumcision, birth, and disaster.</i></p> <p>5) <i>Receive entertainment that is still within reasonable limits by meeting the overall limitations, as follows:</i></p> <p>i. <i>Entertainment is not carried out continuously by the giver.</i></p> <p>ii. <i>If the refusal of such entertainment may affect the institutional business relationship between the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company and third parties who offer entertainment.</i></p> <p>iii. <i>Does not interfere with work time.</i></p> <p>iv. <i>Do not discuss the provision of internal information of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company which may lead to fraud and conflicts of interest.</i></p> <p>6) <i>Under certain conditions, where all members of the Board of Directors, members of the Board of</i></p>
---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>iii. Tidak mengganggu waktu kerja.</p> <p>iv. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.</p> <p>6) Dalam kondisi tertentu, dimana Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari pihak ketiga dan atau pada posisi dimana barang atau uang tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui pihak lain, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada atasan langsung secara tertulis.</p> <p>c. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf a dan huruf b, hendaknya melakukan penolakan dengan cara santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada pihak ketiga tersebut.</p> <p>d. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan,</p>	<p><i>Commissioners, or employees of the Company/Subsidiaries/Business Units of the Company cannot avoid accepting gifts from third parties and or in a position where the goods or money are already in a place entrusted to them or through another party, then the person concerned is obliged to return it. If this is not possible, then the person concerned must immediately report to his/her direct supervisor in writing.</i></p> <p><i>c. All members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Company Business Unit if asked to provide gratuities that are not in accordance with the provisions of letters a and b, should refuse in a polite manner to the request by providing an explanation of these policies and rules. to the third party.</i></p> <p><i>d. Gratuities that do not need to be reported are:</i></p> <p><i>1) Earned by direct prizes or sweepstakes, discounts or rebates, vouchers, point rewards, or souvenirs that are generally applicable and not related to the Company/Subsidiary/Company Business Unit.</i></p> <p><i>2) Obtained due to academic or non-academic achievements at their own expense and not related to the Company/Subsidiary/Company</i></p>
--	---



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

adalah: 1) Diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, <i>voucher</i> , <i>point rewards</i> , atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan. 2) Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan. 3) Diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan. 4) Diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang tidak terkait dengan tugas pokok, tidak melanggar benturan kepentingan atau panduan perilaku (<i>code of conduct</i>) dan dengan izin tertulis dari atasan langsung. 5) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah selama tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan. 6) Diperoleh dari kegiatan dan acara resmi Perusahaan/Anak/Unit Usaha	<i>Business Unit.</i> 3) <i>Obtained from profits or interest from placement of funds, investments, or private share ownership which is generally applicable and not related to the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company.</i> 4) <i>Obtained from compensation or a profession outside the Company/Subsidiary/Company Business Unit that is not related to the main task, does not violate a conflict of interest or code of conduct and with written permission from the immediate supervisor.</i> 5) <i>Obtained from blood relatives as long as there is no conflict of interest with the Company/Subsidiary/Company Business Unit.</i> 6) <i>Obtained from official activities and events of the Company/Subsidiary/Company Business Unit.</i> 5. <i>All members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company are required to make a statement of compliance with this policy and be documented by human resources officials.</i> 6. <i>All members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of a newly joined Company/Subsidiary/Business Unit, Company/Subsidiary/Business Unit of the</i>
--	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p style="text-align: center;">Perusahaan.</p> <p>5. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan wajib membuat surat pernyataan ketaatan atas kebijakan ini dan didokumentasikan oleh pejabat sumber daya manusia.</p> <p>6. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang baru bergabung, Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan wajib memuat materi kebijakan ini pada program pengenalan lingkungan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan pada karyawan baru.</p> <p>7. Mekanisme pelaporan terhadap kebijakan ini mengikuti kebijakan pelaporan pelanggaran (<i>whistleblower</i>).</p> <p>8. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan ini menemukan atau menghadapi peristiwa yang termasuk dalam tindakan-tindakan yang dilarang serta belum diatur dalam kebijakan ini, maka seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan wajib melaporkan kepada atasan langsung dan sekretaris Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan secara tertulis.</p> <p>9. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan</p>	<p><i>Company are required to include this policy material in their environmental introduction program for new employees.</i></p> <p><i>7. The reporting mechanism for this policy follows the whistleblower policy.</i></p> <p><i>8. If in the implementation of this policy find or encounter events that are included in prohibited actions and have not been regulated in this policy, then all members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company are required to report to their immediate supervisor and secretary of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company in writing.</i></p> <p><i>9. All members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company are required to report any goods or entertainment received/given exceeding the amount stipulated above with the following provisions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• If the recipient/giver is a member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company, then they must submit a report to the GCG & CSR Committee.</i> <i>• If the recipient/giver is an employee of the Company/Subsidiary/Business Unit of the Company, they must submit a report to their superior or line Director for further processing and decisions</i>
--	--



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	wajib melaporkan setiap barang atau jamuan yang diterima/diberikan melampaui jumlah yang ditetapkan di atas dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jika penerima/pemberi adalah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, maka harus memberikan laporan kepada Komite GCG & CSR. • Jika penerima/pemberi adalah karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, maka harus memberikan laporan ke atasan atau Direktur lini-nya untuk proses dan keputusan lebih lanjut. 		
5.	PEJABAT YANG BERWENANG Pejabat Pengawas Ketaatan kebijakan ini adalah Direktur Utama, tugas tanggung jawab pemantauan dan kontrol berada pada manajemen unit bisnis, dan Sekretaris Perusahaan membuat rekapitulasi serta dokumentasi.	5.	AUTHORIZED OFFICERS <i>The supervisory officer for compliance with this policy is the President Director, the responsibility for monitoring and control lies with the management of the business unit, and the Corporate Secretary makes recapitulation and documentation.</i>
6.	SANKSI 1. Konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan ini dan undang-undang serta peraturan anti korupsi dan anti penyuapan dapat menyebabkan hukuman pidana dan/atau perdata yang berat bagi HIT dan orang yang terlibat. 2. Sanksi administratif dan/atau tindakan disiplin seperti pemecatan melalui	6.	SANCTIONS 1. <i>The consequences of violating this policy and anti-corruption and anti-bribery laws and regulations can result in severe criminal and/or civil penalties for HIT and the people involved.</i> 2. <i>Administrative sanctions and/or disciplinary action such as dismissal through the applicable mechanism of HIT</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Fraud	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	<p>mekanisme yang berlaku pada peraturan HIT dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>3. Apabila anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan HIT terlibat dalam tindakan-tindakan yang dilarang, maka yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Dalam hal ini terjadi, maka HIT berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		<p><i>regulations and applicable laws and regulations.</i></p> <p><i>3. If members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or HIT employees are involved in prohibited actions, then the person concerned acts for and on behalf of himself/herself. In this case, HIT has the right to take legal action in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p>
7. PENUTUP <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik. • Seluruh organ Perusahaan dan karyawan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan wajib untuk menaati kebijakan ini. • Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik. 	7. CLOSING <ul style="list-style-type: none"> • <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i> • <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i> • <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i> 		



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI *FRAUD* |
ON THE ANTI-CORRUPTION AND ANTI-FRAUD POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Anti Korupsi dan Anti <i>Fraud</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 10/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN √ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

Jakarta, 29 April 2019

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

Mengetahui & Menyetujui, |
Acknowledged & Approved,

BUDI HARYONO
Direktur Utama | *President Director*

THEO LEKATOMPESY
Komisaris Utama | *President Commissioner*